

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI POLITEKNIK MUARA TEWEH**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**

**TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN INSTITUSI, PENINGKATAN SUMBER**  
**DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**NOMOR: 041/Polimat/um/VI/2022**

**NOMOR: 003/HM.02.04/K.KH-03/06/2022**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, Pukul **Sembilan** Waktu Indonesia Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H.AlamSyah, S.H., M.Si.** Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Jl. Wira Praja IV, RT. 33 A Kel. Melayu, Muara Teweh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Noor Ideal, S.E., M.M** Selaku Ketua Politeknik Muara Teweh Jl. Negara Km. 7,5 Muara Teweh– Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Politeknik Muara Teweh Kabupaten Barito Utara selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama–sama disebut sebagai **Para Pihak**. Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas bersepakat melakukan perjanjian kerjasama dibidang Pengawas Pemilu, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Tujuan Kerjasama**

1. Mewujudkan kepedulian partisipasi Para Pihak untuk memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

2. Terwujudnya kegiatan kursus praktis, seminar, lokakarya, diskusi tentang Pengawasan Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah.
3. Meningkatkan kemampuan bersama sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, terampil, jujur, professional, berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia.
4. Membina kerjasama berkelanjutan saling bermanfaat dalam pengembangan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa dan peningkatan partisipasi dalam pengawasan Pemilu/ Pemilihan.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

1. Pelaksanaan Fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dibidang pendidikan, penelitian/riset kepemiluan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pihak Kedua sewaktu- waktu bersedia menyediakan tempat kursus praktis pengawasan pemilu/Pilkada bila di perlukan serta menyediakan perlengkapan berupa ruangan Gedung, kursi/ meja dan pengeras suara (*sound system*) dan pihak kedua menyediakan snack/ makanan/minuman ringan sesuai jumlah peserta dua kali setiap hari kegiatan.
3. Peningkatan kualitas SDM, Webinar, Diskusi, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Kursus pengawasan Pemilu.
4. Publikasi dan Kolaborasi pengelolaan jurnal kepemiluan dan Pengawasan Pemilu.
5. Pengembangan model pembelajaran pendidikan Pengawasan Pemilu dan demokrasi.

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan Kerjasama**

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan menghormati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Pihak Pertama siap menugaskan satu atau beberapa orang Narasumber untuk kegiatan kursus praktis seminar, lokakarya, diskusi tentang pengawas Pemilu bila diminta pihak kedua dan honorarium narasumber menjadi beban Pihak Kedua.
3. Pelaksanaan lebih lanjut kerjasama ini dapat dilakukan melalui rapat koordinasi antar kedua pihak.
4. **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat secara Bersama- sama membiayai kegiatan.
5. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerjasama ini ditanda – tangani oleh Para Pihak dan dapat di evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 4 Pembiayaan**

1. Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** secara bersama- sama atau secara sendiri-sendiri sesuai kesepakatan Bersama berdasarkan musyawarah.
2. Pihak Kesatu siap memberi pelayanan kepada Pihak Kedua dalam hal kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang merupakan program Pihak Kedua, pelayanan dalam pemberian data, informasi dan sebagainya berkaitan dengan pengawasan Pemilu.
3. Hal- hal yang belum termuat dalam naskah perjanjian kerjasama ini di musyawarahkan oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua**.



#### **Pasal 5 Penutup**

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat secara Bersama oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** rangkap 2 (dua) asli dan ditanda tangani oleh Para Pihak di atas materai di Muara Teweh pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal perjanjian kerjasama ini dicap oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dasar pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA**

  
KETUA,  
(H. ALAMSYAH, S.H., M.Si)

**PIHAK KEDUA  
SEKOLAH TINGGI POLITEKNIK  
MUARA TEWEH**

  
KETUA,  
  
(INOOR IDEAL, S.E., M.M)